



P U T U S A N

Nomor : 34 /Pid.B/2010/PN.KLB

“Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”

Pengadilan Negeri Kalabahi yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap : **YORAM KALMAATA** alias **YORAM**;
Tempat Lahir : Petleng;
Umur/Tanggal Lahir : 46 Tahun/06 Juni 1964;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Rt.07.Rw.III, Desa Petleng, Kec. Alor Tengah Utara, Kabupaten Alor ;
Agama : Kristen Protestan;
Pendidikan : SMA;
Pekerjaan : tani;

Terdakwa tidak ditahan

Terdakwa dipersidangan tidak menggunakan Penasehat Hukum dan menegaskan akan menghadapi sendiri selama persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca :

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kalabahi tanggal 12 April 2010 No. 34/Pen.Pid/2010/PN.KLB tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kalabahi tanggal 14 April 2010 No.34/Pen.Pid/2010/PN.KLB tentang penetapan hari sidang ;
3. Berkas perkara atas nama terdakwa Yoram Kalmaata beserta seluruh lampirannya ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa dipersidangan;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa YORAM KALMAATA Alias YORAM bersalah melakukan tindak pidana “Pengrusakkan” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 406 ayat (1) KUHP dalam dakwaan Kesatu surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa YORAM KALMAATA Alias YORAM berupa pidana penjara selama 5 (lima) bulan dengan masa percobaan selama 8 (delapan) bulan.



3. Menetapkan agar terdakwa YORAM KALMAATA alias YORAM dibebani biaya perkara sebesar Rp.1000,- (seribu rupiah).

Telah mendengar pembelaan (pledoi) terdakwa yang pada pokoknya agar Majelis hakim memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan tindakan terdakwa tidak melakukan tindakan pidana sebagaimana diatur dalam pasal 409 ayat (1) KUHP.
2. Menyatakan surat bukti berupa Foto copy sertifikat atas nama OMRY WETANG yang dijadikan dasar hak adalah Cacat Hukum karena tidak pernah terjadi transaksi jual beli tanah antara OMRY WETANG dan ayah kandung terdakwa LUKAS KALMAATA
3. Membebaskan terdakwa dari segala tuntutan Penuntut umum
4. Membebaskan biaya perkara kepada Negara

Telah mendengar Replik Penuntut Umum serta Duplik terdakwa, yang pada pokoknya masing-masing tetap pada pendiriannya semula ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 30 Desember 2009 No.Reg.Perk.PDM-113/K.BAHI/12.2009 terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

DAKWAAN

PERTAMA :

Bahwa ia terdakwa Yoram Kalmaata alias Yoram pada hari Selasa tanggal 22 Desember 2009 sekitar pukul 12.00 WIT A . atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Desember 2009, bertempat di kebun pekarangan rumah saksi Nahum Wetang Hallung alias Boma di Desa Betleng RT.07 RW.III, Kecamatan Alor Tengah Utara, Kabupaten Alor atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Kalabahi, *telah dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain*, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, terdakwa bersama Halima Kalmaata (istri terdakwa) dan Fransina Maoni (adik terdakwa) memasuki pekarangan (tanah kebun) dengan nomor sertifikat 5810874 hak milik nomor 19 milik Almarhum Omry Wetang yang sekarang ditempati oleh saksi Nahum Wetang alias Boma (adik kandung Omry Wetang) dengan membawa peralatan berupa linggis, cangkul, dan sebilah parang, kemudian tanpa seijin pemiliknya yaitu saksi Nahum Wetang alias Boma terdakwa menebang atau memotong tanaman pinang sebanyak 1 (satu) pohon, tanaman pisang sebanyak 3 (tiga) pohon dan tanaman nangka sebanyak 2 (dua) pohon dengan menggunakan sebilah parang hingga tanaman tersebut putus jatuh ke tanah dan rusak atau tidak dapat tumbuh lagi seperti semula. Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut



saksi Nahum Wetang alias Boma mengalami kerugian sekitar Rp 75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp. 250,00 (dua ratus lima puluh rupiah).

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 406 ayat (1) KUHP

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa Yoram Kalmaata alias Yoram pada hari Selasa tanggal 22 Desember 2009 sekitar pukul 12.00 WITA . atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Desember 2009, bertempat di kebun pekarangan rumah saksi Nahum Wetang Hallung alias Boma di Desa Betleng RT.07 RW.III, Kecamatan Alor Tengah Utara, Kabupaten Alor atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Kalabahi, *dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum menjual, menukarkan, atau membebani dengan credietverband sesuatu hak tanah yang belum bersertifikat, sesuatu gedung, bangunan, penanaman atau pembenihan diatas tanah yang belum bersertifikat, padahal diketahui bahwa yang mempunyai atau turut mempunyai hak diatasnya adalah orang lain,* perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, terdakwa bersama Halima Kalmaata (istri terdakwa) dan Fransina Maoni (adik terdakwa) memasuki pekarangan (tanah kebun) dengan nomor sertifikat 5810874 hak milik nomor 19 milik Almarhum Omry Wetang dengan membawa benih tanaman pohon pisang dan pohon kelapa, peralatan berupa linggis, cangkul, dan sebilah parang, kemudian tanpa seijin pemiliknya atau orang yang turut mempunyai hak atas tanah tersebut yaitu saksi Nahum Wetang alias Boma selaku adik kandung Omry Wetang dan sekarang bertempat tinggal di lokasi tanah tersebut, terdakwa langsung menanam pohon pisang dan kelapa tersebut diatas tanah pekarangan tersebut dengan maksud agar tanaman tersebut tumbuh dan akan menghasilkan buah yang akan digunakan untuk kepentingan terdakwa.

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 385 ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan surat dakwaan Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi dipersidangan masing-masing bernama:

Saksi 1. **NAHUM WETANG**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 22 Desember 2009, sekitar pukul 12.00 wita di kebun milik saksi yang berada di halaman rumah Desa Petleng, Kec. Alor Tengah Utara, Kb. Alor telah dirusak oleh Terdakwa;



- Bahwa sebelumnya saksi ditelepon oleh istri saksi Nahum Wetang memberitahukan bahwa “ ada orang masuk didalam kebun dan tanam pisang jadi datang dulu “;
- Bahwa setelah itu saksi pergi menuju kebun milik saksi tersebut, lalu setelah sampai di kebun saksi melihat Terdakwa bersama, istri, anak, serta saudara perempuannya sementara menanam pohon pisang dan kelapa di kebun milik saksi;
- Bahwa kemudian saksi menegur Terdakwa dengan perkataan “kenapa kaka datang buat kegiatan seperti ini” yang dijawab oleh Terdakwa “saya bayar bapak Markus Maukari punya hutang tanah jadi tanah ini saya ambil dan lu mau pi lapor saya dimana silahkan”;
- Bahwa saksi selanjutnya langsung pergi ke kantor Polsek Alor Tengah Utara, untuk melaporkan kejadian tersebut untuk diproses sesuai hukum;
- Bahwa sepulang dari kantor Polsek saksi melihat kebun saksi berupa 3 pohon tanaman pisang, 2 pohon anakan pohon nangka dan 1 pohon pinang telah ditebang hingga jatuh ketanah dan pada saat itu Terdakwa beserta istri, anak, serta saudara perempuannya sudah tidak ada lagi disitu;
- Bahwa akibat kerusakan 3 pohon pisang, 2 pohon anakan pohon nangka dan 1 pohon pinang saksi menderita kerugian Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa kebun tersebut saksi dapatkan dari kakak saksi yang bernama Omri Wetang almarhum;
- Bahwa saksi pernah ada masalah dengan Markus Maukari membeli tanah yang sekarang jadi masih masalah dari saudara Lukas Kalmaata (Bapak Kandung Terdakwa) dengan harga saat itu Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) dan satu ekor kambing kemudian tanah tersebut diberikan oleh saudara Markus kepada kakak kandung saya An. Omri Wetang almarhum untuk menjadi miliknya dan telah mengurus tanah tersebut hingga mendapat sertifikat An. Omri Wetang almarhum sehingga dengan adanya hal tersebut Markus Maukari menuntut saksi sebagai adik kandung Omri Wetang untuk ganti rugi pembelian tanah tersebut dengan harga sekarang yang menurut keputusan pengurus Kecamatan Alor Tengah Utara bahwa dari tahun 1980 s/d tahun 2005 berkembang menjadi Rp. 3.370.000,- (tiga juta tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah) sehingga saksi merasa keberatan dengan alasan kenapa saat Omri Wetang hidup tidak menyampaikan masalah hutang tersebut;
- Bahwa saksi karena merasa ditekan oleh Pengurus Kecamatan Alor Tengah Utara untuk membayar hutang tanah tersebut sehingga saksi terpaksa



menerima untuk menandatangani konsep pembuatan BA Pembayaran yang akan dibayar pada tanggal 24 Nopember 2009, namun setelah saksi sampai di rumah saksi merasa dirugikan sehingga saksi tidak datang pada tanggal 24 Nopember 2009 ke Kantor Kecamatan Alor Tengah Utara untuk membayar uang tersebut ;

- Bahwa tanpa sepengetahuan saksi, Terdakwa membayar uang sejumlah Rp 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) sebagai uang muka untuk hutang piutang tanah milik saksi kepada Markus Maukari yang sisa pembayaran tersebut dibayar kemudian;
- Bahwa pada saat tersebut diatas Pengurus Kecamatan Alor Tengah Utara membuat surat berupa kwitansi pembayaran resmi dari Terdakwa kepada Markus Maukari yang ditanda tangani oleh kedua belah pihak sehingga dengan alasan tersebut Terdakwa mengadakan pengrusakan terhadap tanaman milik saksi ;
- Bahwa akibat pengrusakan tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah)

Saksi 2. **STEFANUS MAATA**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari selasa tanggal 22 Desember 2009, sekitar pukul 12.00 wita di kebun milik saksi yang berada di halaman rumah Desa Petleng, Kec. Alor Tengah Utara, Kb. Alor telah dirusak oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi melihat kejadian tersebut dengan jarak 30 meter pada saat tanaman di kebun dekat rumah Nahum Wetang dirusak oleh Terdakwa
- Bahwa pada saat itu Terdakwa bersama istri, anak, dan saudara perempuannya berada di kebun itu;
- Bahwa saksi melihat Terdakwa memotong 1 (satu) pohon pisang yang tumbuh di bagian selatan batas tanah dengan cara Terdakwa memegang sebilah parang panjang, kemudian mengayunkannya kearah satu batang pohon pisang hingga terjatuh di tanah selain itu Terdakwa juga memotong rumput yang ada di sekitar kebun;
- Bahwa tanaman lain berupa 2 (dua) pohon anakan nangka saksi tidak melihatnya saat dipotong/ditebang karena pandangan saksi terhalang oleh rumah;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa memegang parang, istri Terdakwa memegang pacul, saudara perempuan Terdakwa memegang satu batang linggis, sedangkan anak Terdakwa memikul 1 (satu) pohon pisang;



Saksi 3. **FRANSIS BERI**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengetahui kejadian pengrusakan kebun oleh terdakwa, pada hari selasa tanggal 22 Desember 2009, sekitar pukul 12.00 wita di kebun milik saksi yang berada di halaman rumah Desa Petleng, Kec. Alor Tengah Utara, Kab. Alor;
- Bahwa saksi melihat langsung kejadian tersebut dilakukan terdakwa dengan cara terdakwa memegang sebilah parang panjang lalu memotong 1 (satu) pohon pisang, 3 (tiga) pohon pisang dan 2 (dua) anakan nangka hingga jatuh ke tanah;
- Bahwa pada saat kejadian pengrusakan tanaman yang dilakukan oleh terdakwa saksi melihat langsung dari jarak kurang lebih 10 meter
- Bahwa saat kejadian saksi berada di samping rumah NAHUM WETANG dan melihat terdakwa memotong tanaman di kebun NAHUM WETANG;
- Bahwa pada saat kejadian saksi melihat posisi tanaman tersebut yakni 1 (satu) pohon pisang berada di dalam satu rumpun pisang tepatnya dibagian selatan batas tanah dekat bagian timur kebun diatas kurang lebih 3 (tiga) meter sedangkan pohon pisang dan anakan nangka berada ditengah kebun sebelah selatan batas tanah milik NAHUM WETANG;
- Bahwa pada saat itu setelah saksi korban menegur terdakwa karena membersihkan rumput dan menanam pisang, saksi diajak turun ke rumah saksi korban tidak lama kemudian saksi korban Nahum Wetang pergi melapor ke polisi, pada saat itu ketika saksi sedang berdiri disamping rumah saksi korban dibagian Timur, saksi melihat terdakwa berjalan kearah pohon pisang lalu terdakwa memotong satu batang pohon pisang hingga terjatuh ke tanah, kemudian terdakwa berjalan lagi menuju ke arah tengah kebun lalu memotong pohon pisang lagi dan memotong satu pohon pinang;
- Bahwa saksi tidak melihat terdakwa menggunakan alat lain selain sebilah parang untuk merusak tanaman milik NAHUM WETANG;
- Bahwa pada saat itu saksi melihat ada terdakwa bersama dengan 2 (dua) perempuan yang sedang memegang dua buah pacul sementara menggali lubang dan 1 (satu) anak laki-laki memikul pisang lalu tanam di lubang tersebut kemudian perempuan yang satunya memegang linggis lalu menggali lubang juga untuk menanam pisang didalam kebun milik NAHUM WETANG;
- Bahwa awalnya saksi bersama NAHUM WETANG berada di Fakfui sedang menggergaji kayu, tiba-tiba istri NAHUM WETANG menelfon setelah itu ia mengatakan kepada saksi “ada orang ribut di rumah jadi kita turun dulu” lalu



saksi pergi kerumah NAHUM WETANG dan saksi melihat dari jarak kurang lebih 7 (tujuh) meter Terdakwa sedang memegang sebilah parang panjang dengan menggunakan tangan kanannya, kemudian menunduk kearah tanah lalu memotong rumput - rumput yang ada didepan terdakwa selanjutnya saksi melihat 1 (satu) perempuan memegang sebuah pacul lalu menggunakan kedua tangannya sementara menggali lubang dan 1 (satu) anak laki-laki memikul pisang lalu tanam di lubang tersebut kemudian perempuan yang satunya memegang linggis lalu menggali lubang juga untuk menanam pisang didalam kebun milik NAHUM WETANG;

Saksi 4. **MARIAM WETANG**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi melihat terdakwa bersama saudara Halima Kalmaata dan Fransina Maoni masuk dalam kebun milik saksi dan suami saksi untuk melakukan pengrusakan terhadap tanaman pohon pinang, pisang dan nangka;
- Bahwa pengrusakan terhadap tanaman diatas terjadi pada tanggal 22 Desember 2009 sekitar pukul 12.00 wita, didalam kebun milik saksi tepatnya didesa Petleng, Kec. ATU, Kab. Alor;
- Bahwa saksi tidak mengenal terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa jarak antara saksi dengan terdakwa pada saat melakukan pengrusakan sekitar 20 meter;
- Bahwa awalnya saksi berada didalam rumah sedang memasak didapur lalu saksi mendengar ada orang sedang memotong rumput dekat rumah saksi kemudian saksi keluar dan berdiri diambang pintu dan melihat terdakwa sementara memikul 2 anakan pisang sambil memegang linggis disebelah kanan dan tangan kiri memegang sebilah parang panjang karena takut saksi menelpon suami saksi Nahum Wetang dan memberitahukan bahwa “ ada orang masuk didalam kebun dan tanam pisang jadi datang dulu “ kemudian saksi masuk kembali kedalam rumah dan memasak didapur;
- Bahwa setelah beberapa menit kemudian datang suami saksi Nahum Wetang kemudian saksi berkata “Cepat pergi Lapor Polisi sudah” kepada Nahum Wetang namun tidak dijawab malah suami saksi langsung pergi keluar rumah untuk melapor ke Polisi;
- Bahwa setelah itu saksi melihat terdakwa dari lubang atau celah-celah dinding dapur rumah yang terbuat dari papan berdiri dengan istri terdakwa dan saudara perempuannya yang sedang memegang pacul dan linggis ;
- Bahwa saksi melihat jelas terdakwa memegang sebilah parang panjang, berada didalam kebun milik saksi;



- Bahwa saksi juga melihat ada Halima Kalmaata yang sedang memegang 1 buah pacul dengan tangan kanan dan Fransina Maoni memegang 1 buah linggis dengan tangan kanan berada di dalam kebun milik saksi;
- saksi setelah itu saksi melihat terdakwa dari celah dinding rumahnya yang terbuat dari papan, sedang memotong rumput dengan menggunakan parang lalu terdakwa berjalan menuju tanaman pisang dan langsung memotong satu batang pohon pisang, kemudian memotong lagi satu pohon pinang, dua buah pohon pisang, serta anakan nangka;
- Bahwa sepengetahuan saksi, suami saksi dan terdakwa selama ini tidak ada masalah;
- Bahwa saksi tidak tahu, apa yang menyebabkan terdakwa melakukan pengrusakan 3 pohon tanaman pisang, 2 pohon anakan nangka dan 1 pohon pinang tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut diatas terdakwa memberikan tanggapan bahwa terdakwa tidak melakukan pemotongan terhadap 3 pohon tanaman pisang, 2 pohon anakan nangka dan 1 pohon pinang dikebun tersebut tetapi terdakwa hanya menanam tanaman pohon pisang dan pohon kelapa dan tanaman tersebut bukan terdakwa yang potong;

Menimbang, bahwa selain saksi-saksi yang diajukan dipersidangan Penuntut Umum telah pula mengajukan bukti surat berupa :

Foto Copy Sertifikat Tanah Nomor : 5810874 atas nama Pemegang Hak OMR Y WETANG;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari selasa tanggal 22 Desember 2009, sekitar pukul 12.00 wita di kebun yang berada di halaman rumah saksi Namum Wetang di Rt.07 Rw.03, Desa Petleng, Kec. Alor Tengah Utara, Kab. Alor terdakwa menanam pohon pisang dan pohon kelapa;
- Bahwa Terdakwa dikebun tersebut bersama istri terdakwa Halima Kalmaata dan Fransina Naomi adik perempuan terdakwa;
- Bahwa terdakwa tidak pernah melakukan pengrusakan terhadap tanaman berupa 1 pohon pinang, 3 pohon pisang dan 2 anakan nangka;
- Bahwa terdakwa pada saat itu tidak membawa parang tetapi hanya memikul pohon pisang saja sedangkan istri terdakwa membawa pacul dan adik perempuan terdakwa membawa linggis;
- Bahwa berdasarkan kesepakatan saudara Nahum Wetang dan saudara Markus Maukari yang isinya Nahum Wetang harus membayar Rp. 3.370.000,- (tiga juta tiga ratus tujuh



puluh ribu rupiah) kepada Markus Maukari sesuai dengan kesepakatan bersama didepan pengurus kecamatan ATU namun karena Nahum Wetang mengingkari kesepakatan itu dan tidak datang ke Kantor Kecamatan ATU untuk menyelesaikan pembayaran tersebut maka terdakwa memberitahu lewat surat agar segera mengosongkan tanah di Beka (Kebun/lokasi milik korban) itupun diabaikan sehingga pada tanggal 17 Desember 2009, sekitar pukul 14.00 wita terdakwa memberi surat pemberitahuan kedua, tetapi tidak diindahkan juga akibatnya terdakwa bersama istri, anak dan saudara perempuan terdakwa masuk ke kebun saksi korban dan melakukan penanaman pohon pisang dan pohon kelapa.

- Bahwa tanah tersebut adalah tanah milik Lukas Maata (ayah kandung terdakwa) dan telah dibeli oleh Markus Maukari sekitar tahun 1980 dengan harga yang dihitung sekarang 3.370.000,-(tiga juta tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah) adalah hutang yang harus dibayar oleh saksi korban kepada Markus maukari;
- Bahwa berdasarkan hasil kesepakatan tersebut diatas saksi korban harus melunasi hutang tersebut namun saksi korban tidak melunasi sehingga terdakwa yang melunasinya dan dengan dasar tersebut terdakwa menanam dikebun tersebut;

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa telah menghadirkan satu orang saksi adecharge sebagai berikut :

Saksi 1. **MANASE MAUKARI**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada bulan Desember 2009 sekitar pukul 12.00 Wita yang hari dan tanggalnya saksi lupa di kebun Rt.07 Rw.03, desa Petleng, Kec. Alor Tengah Utara, Kab. Alor, saksi melihat terdakwa sedang menanam pohon pisang ketika saksi lewat jalan tersebut;
- Bahwa pada saat itu saksi melihat terdakwa bersama istrinya Halima Kalmaata dan saudara Terdakwa yang bernama Fransina Naomi;
- Bahwa saksi baru kali itu melihat terdakwa bekerja dikebun tersebut, karena biasanya terdakwa tidak bekerja dikebun tersebut;
- Bahwa kebun yang ditanami terdakwa dekat rumah saksi korban jaraknya sekitar 7 (tujuh) meter;
- Bahwa awalnya ketika saksi lewat dikebun tersebut saksi mendengar ada suara orang berbicara, lalu saksi menengok kekebun tersebut dan melihat terdakwa sedang menanam sehingga saksi menegur terdakwa dengan



mengatakan “Yoram, ada buat apa?”, lalu dijawab terdakwa “saya ada tanam anakan pisang”, kemudian saksi langsung melanjutkan perjalanan;

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa mengajukan pula bukti surat berupa :

- Foto copy Surat Kesepakatan tanggal 02 Oktober 2009; (diberi tanda T.1);
- Foto copy Surat Pernyataan tanggal 02 Oktober 2009 yang Mengetahui Camat Alor Tengah Utara IS. LAKAMAU , S.H.MSi; (diberi tanda T.2) ;
- Foto copy Kwitansi tanggal 09 Desember 2009 , sejumlah Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) dari Bpk. Yoram Kalmaata; (diberi tanda T.3) ;
- Foto copy Kwitansi tanggal 6 Januari 2010 , sejumlah Rp. 1.670.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) dari Bpk. Yoram Kalmaata; (diberi tanda T.4);
- Foto copy Berita Acara Penyelesaian Tuntutan Ganti Rugi antara Sdr. Markus Maukari dgn Yoram Kalmaata, tanggal 09 Desember 2009; (diberi tanda T.5);
- Foto copy Surat Keterangan Pengembalian Hak Atas Tanah No. HM. 19 Milik Lukas Kalmaata; (diberi Tanda T.6);
- Foto copy surat nomor : 01.YK/12/2009, tanggal 14 Desember 2009, Perihal Segera Kosongkan Lokasi Tanah Beibeka; (diberi tanda T.7);
- Foto Copy nomor : 02.YK/12/2009, tanggal 17 Desember 2009, Perihal Segera Kosongkan Lokasi Tanah Beibeka; (diberi tanda T.8);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif, yaitu : dakwaan Pertama : Perbuatan terdakwa melanggar pasal 406 ayat (1) Atau Kedua : Perbuatan terdakwa melanggar pasal 385 ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan penuntut umum disusun secara alternatif maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan yang sesuai dengan fakta yang terjadi dipersidangan yaitu dakwaan Kesatu melanggar pasal 406 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :



1. Unsur barangsiapa;
2. Unsur dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;

Akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1 Unsur barangsiapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa dalam rumusan delik ini adalah manusia sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang dapat dimintakan pertanggungjawaban kepadanya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan terdakwa yaitu YORAM KALMAATA alias YORAM sebagaimana termuat dalam surat dakwaan dan setelah ditanyakan secara lengkap identitas terdakwa dipersidangan terdakwa membenarkan identitasnya dalam surat dakwaan tersebut sehingga orang yang diajukan tersebut adalah benar orang yang dimaksud serta terdakwa selama persidangan jasmani dan rohaninya sehat sehingga dapat dimintai pertanggungjawaban kepadanya; dengan demikian unsur barangsiapa telah terpenuhi;

A.d. 2. **Unsur dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain.**

Menimbang, bahwa oleh karena dalam unsur ini bersifat alternatif maka Majelis akan mempertimbangkan unsur dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain yang sesuai dengan fakta-fakta persidangan;

Menimbang, bahwa pengertian sengaja berdasarkan Memorie Van Toelechting adalah suatu kehendak yang disadari dan ditujukan untuk melakukan suatu kejahatan tertentu, sedangkan pengertian melawan hukum adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan hak orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan terdakwa dihubungkan dengan bukti surat berupa Sertifikat Tanah Nomor : 5810874 dipersidangan bahwa pada hari Selasa, tanggal 22 Desember 2009 sekitar pukul 12.00 Wita dikebun dekat rumah saksi korban yang berada di Rt.07 Rw.03, desa Petleng, Kec. ATU, Kab. Alor, terdakwa telah dengan sengaja memasuki kebun tersebut bersama istrinya Halima Kalmaata, anaknya Stenli Kalmaata serta saudara perempuannya yang bernama Fransina Kalmaata untuk membersihkan kebun tersebut dari rumput dan menanam anakan pisang serta dua anakan pohon kelapa tanpa adanya ijin dari saksi korban;

Menimbang, bahwa dipersidangan saksi Fransis Beri memberikan keterangan bahwa setelah saksi korban menegur terdakwa karena membersihkan rumput dan menanam



pisang, saksi diajak turun ke rumah saksi korban dan pada saat itu juga ketika saksi sedang berdiri disamping rumah saksi korban dibagian Timur, saksi melihat terdakwa berjalan kearah pohon pisang lalu terdakwa memotong satu batang pohon pisang hingga terjatuh ke tanah, kemudian terdakwa berjalan lagi menuju ke arah tengah kebun lalu memotong pohon pisang lagi dan memotong satu pohon pinang; Keterangan tersebut bersesuaian pula dengan keterangan saksi Mariam Wetang yang memberikan keterangan dipersidangan bahwa saksi telah melihat terdakwa dari celah dinding rumahnya yang terbuat dari papan, memotong rumput dengan menggunakan parang lalu memotong satu batang pohon pisang dan kemudian satu pohon pinang serta anakan nangka; sedangkan saksi Stefanus Maata memberikan keterangan dipersidangan bahwa saksi melihat terdakwa memotong pohon pisang dengan sebilah parang dikebun tersebut dengan jarak pandangan saksi kurang lebih tiga puluh meter namun saksi tidak melihat terdakwa memotong pohon pinang dan anakan nangka karena pandangan saksi terhalang oleh rumah saksi korban;

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa telah membantah bahwa terdakwa memasuki kebun tersebut karena terdakwa merasa telah membayar hutangnya saksi korban atas tanah tersebut kepada Markus Maukari dan tidak memotong pohon pisang, pohon pinang maupun anakan nangka di dalam kebun tersebut melainkan terdakwa hanya menanam anakan pohon pisang dan dua pohon kelapa;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan bantahannya terdakwa dipersidangan telah mengajukan satu orang saksi bernama Manase Maukari dan alat bukti berupa surat yang telah diberi tanda oleh Majelis Hakim dari T.1 sampai dengan T.8;

Menimbang, bahwa dari alat bukti yang diajukan terdakwa dipersidangan Majelis Hakim menilai bahwa satu orang saksi yang diajukan terdakwa tersebut belum cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa tidak melakukan pemotongan/pengrusakkan terhadap pohon-pohon pisang, pohon pinang serta anakan nangka sebab saksi tersebut hanya satu orang tanpa adanya dukungan saksi lain sehingga tidak dapat dihitung sebagai alat bukti yang sah menurut hukum berdasarkan ketentuan pasal 185 ayat 2 KUHAP selain itu berdasarkan keterangan saksi tersebut dipersidangan bahwa saksi tersebut hanya mengetahui perbuatan terdakwa ketika lewat sebentar di kebun tersebut dan melihat terdakwa sedang menanam pohon pisang lalu saksi melanjutkan perjalanannya lagi, sehingga saksi tersebut tidak tahu apa-apa yang di lakukan terdakwa sebelum dan setelah itu.

Menimbang, bahwa tentang surat bukti yang diajukan terdakwa dipersidangan Majelis Hakim menilai bahwa dari semua surat bukti yang diajukan terdakwa tersebut tidak dapat menunjukkan alas hak yang sah untuk terdakwa memiliki tanah tersebut, meskipun terdakwa telah membayar uang atas tanah tersebut kepada Markus Maukari, karena pembayaran tersebut hanya dilakukan antara terdakwa dengan Markus Maukari tanpa melibatkan saksi korban didalamnya dengan demikian bantahan terdakwa haruslah ditolak;



Menimbang, bahwa oleh karena bantahan terdakwa ditolak maka unsur dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari dakwaan Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, yaitu melanggar pasal 406 ayat (1) KUHP, sehingga terhadap diri terdakwa patut untuk dijatuhi hukuman pidana;

Menimbang, bahwa selama persidangan perkara ini Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggungjawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya oleh karena itu harus di jatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan meringankan ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa berbelit-belit dalam persidangan;

Hal-hal meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa tujuan penjatuhan pidana bukanlah sebagai pembalasan melainkan untuk memberikan pendidikan bagi terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa hukuman pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa lebih baik tidak usah dijalankan kecuali bila dikemudian hari ada perintah lain dalam putusan Hakim, karena terpidana sebelum lewat masa percobaan melakukan perbuatan yang dapat dipidana tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana dan terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat, pasal 406 ayat (1) KUHP, pasal 14 huruf a KUHP, Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHAP serta Peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;



MENGADILI :

- Menyatakan terdakwa **YORAM KALMAATA** alias **YORAM** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “PENGRUSAKKAN BARANG”.
- Menjatuhkan pidana kepada terdakwa **YORAM KALMAATA** alias **YORAM** dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan.
- Menetapkan bahwa pidana tersebut tidak usah dijalankan kecuali bila dikemudian hari ada perintah lain dalam putusan hakim, karena terpidana sebelum lewat masa percobaan 7 (tujuh) bulan melakukan perbuatan yang dapat dipidana.
- Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini sebesar Rp.1000,- (seribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kalabahi pada hari Rabu, tanggal 09 Juni 2010, oleh kami **POPI JULIYANI, S.H** sebagai Hakim Ketua, **STEPHANUS Y. ARYWENDHO, S.H** dan **MICHAEL LAST YULIAR SYAMRIYADI NUGROHO, S.H** masing-masing sebagai hakim anggota, Putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 17 Juni 2010 oleh ketua Majelis Hakim tersebut, dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dibantu oleh **DOMINCE A. DOKO, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kalabahi serta dihadiri oleh **CHRISTOFEL H. MALLAKA, S.H** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kalabahi dan terdakwa.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA :

KETUA MAJELIS,

STEPHANUS Y. ARYWENDHO, SH.

POPI JULIYANI, S.H.

MICHAEL L.Y.S.NUGROHO SH.

PANITERA PENGGANTI :

DOMINCE A. DOKO, S.H.

